



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 01/PS/PWSL.KAR.07.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **Hj. YULIS SUTI SUTRI, S.KM**
No.KTP : 1704056407620001
Alamat/ tempat tinggal : Suka Bandung Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Tempat/ tanggal lahir : Bintuhan, 24 Juli 1962
Pekerjaan / jabatan : Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kaur

Nama : **TARMIZAN**
No.KTP : 1771020801610001
Alamat/ tempat tinggal : Jln. Hibrida 9a No. 30 RT/RW 023 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka
Tempat/ tanggal lahir : Bengkulu Selatan, 05 Januari 1961
Pekerjaan / jabatan : Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kaur

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kaur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 19/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/VIII/2018

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur yang berkedudukan di Jl. WR Supratman, Kompleks Perkantoran Padang Kempas Bintuhan, Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Kode Pos : 38963, Telpon : (0736) 6180001, email: humas@kpu-kaurkab.go.id

Selanjutnya disebut **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah melaksanakan Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, Tanggal 23 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2018 pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya Mengajukan Sengketa perkara di Bawaslu Kabupaten Kaur Sebagai akibat timbulnya Berita Acara Nomor : 211.a/PL.01.4-BA/1704/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Kaur dalam Pemilihan Umum tahun 2019 untuk menerima perbaikan berkas pada :

1. Calon 1 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Kaur 1 (Satu) dengan jenis dokumen pada nomor 5 menyatakan TIDAK ADA dan memberikan keterangan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
2. Calon 3 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Kaur 1 (Satu) dengan jenis dokumen pada nomor 5 (Lima) menyatakan dokumen ADA dan memberikan keterangan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
3. Calon 4 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Kaur 1 (Satu) dengan jenis dokumen pada nomor 5 (Lima) menyatakan dokumen ADA dan memberikan keterangan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
4. Calon 1 Partai GERINDRA Daerah Pemilihan Kaur 2 (Dua) dengan jenis dokumen pada nomor 5 (Lima) menyatakan dokumen ADA dan memberikan keterangan Belum Memenuhi Syarat (BMS);
5. Berdasarkan point 1 maka Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) memohon untuk merubah Berita Acara Nomor : 211.a/PL.01.4-BA/1704/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Kaur dan memperbaiki Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten Kaur dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tentang Prinsip, Ruang Lingkup, dan Wewenang Pasal 2 Ayat (1) Penyelesaian sengketa proses Pemilu berpedoman pada prinsip: a.mandiri;b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. keterbukaan; g. profesional; h. akuntabel; i. efisien; j. fektif; dan k. integritas. Ayat (2) Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. (3) Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai kesepakatan.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan Jawaban yang ada pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendaftaran pencalonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum melampirkan keseluruhan berkas persyaratan calon.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan berkas perbaikan dan syarat calon serta pengajuan syarat bakal calon pengganti pada tanggal 31 Juli 2018 jam 23.15. pada saat pendaftaran operator SILON parpol Gerindra belum membuat format BI Calon dan melakukan pembuatan di Sekretariat KPU Kabupaten Kaur sewaktu pengajuan perbaikan syarat calon di jam 23.30 wib.
3. Pada masa verifikasi berkas perbaikan dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti partai Gerindra ditemukan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. Dapil 1
 - Atas nama Rustam Efendi tidak melampirkan ijazah SMA (TMS)
 - Atas nama Pabin Alhamzi Lengkap (MS)
 - Atas nama Elin Agristina (BMS) diganti dengan Atas nama Lasyana Ijazah SMA tidak diLegalisir (TMS)
 - Atas nama Abdul Hamid Lengkap

Dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 % sehingga Dapil 1 (SATU) tidak memenuhi syarat (TMS)

b. Dapil II

- Atas nama Yufsir T lengkap (MS)
- Atas nama Atik sukmawati (BMS) diganti dengan Atas nama Supriyati Ijazah SMA tidak dilegalisir(TMS)
- Atas nama Karti BBI,BB2,KTP,Ijazah SMA tidak dilampirkan (TMS)

Dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 % sehingga Dapil II (Dua) tidak memenuhi syarat (TMS)

c. Dapil III

- Atas nama Mini Hartini, lengkap (MS)
- Atas nama Rahmatin Hidayat, lengkap (MS)
- Atas nama Ovy Efprida (BMS) diganti dengan Atas nama Asmiwati, lengkap (MS)
- Atas nama Drajat Putra Wibowo BB1, BB2, KTP, Ijazah SMA, Kesehatan Jasmani, Rohani, Narkoba, PPS, SKCK, KTA, Pas Photo, dan Pengadilan Tidak Dilengkapi (TMS)

Dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% sehingga Dapil III (Tiga) Memenuhi Syarat (MS).

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 11.00 wib.

Bahwa pada pukul 12.45 wib, pihak pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan dengan nomor pemohonan 01/PS/PMK/ KAD. 07.04/ JHH/2018

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan Jawaban yang ada pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendaftaran pencalonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum melampirkan keseluruhan berkas persyaratan calon.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan berkas perbaikan dan syarat calon serta pengajuan syarat bakal calon pengganti pada tanggal 31 Juli 2018 jam 23.15. pada saat pendaftaran operator SILON parpol Gerindra belum membuat format BI Calon dan melakukan pembuatan di Sekretariat KPU Kabupaten Kaur sewaktu pengajuan perbaikan syarat calon di jam 23.30 wib.
3. Pada masa verifikasi berkas perbaikan dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti partai Gerindra ditemukan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. Dapil I
 - Atas nama Rustam Efendi tidak melampirkan ijazah SMA (TMS)
 - Atas nama Pabin Alhamzi Lengkap (MS)
 - Atas nama Elin Agristina (BMS) diganti dengan Atas nama Lasyana Ijazah SMA tidak diLegalisir (TMS)
 - Atas nama Abdul Hamid Lengkap

Dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 % sehingga Dapil I (SATU) tidak memenuhi syarat (TMS)

b. Dapil II

- Atas nama Yufsir T lengkap (MS)
- Atas nama Atik sukrawati (BMS) diganti dengan Atas nama Supriyati Ijazah SMA tidak dilegalisir(TMS)
- Atas nama Karti BBI,BB2,KTP,Ijazah SMA tidak dilampirkan (TMS)

Dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 % sehingga Dapil II (Dua) tidak memenuhi syarat (TMS)

c. Dapil III

- Atas nama Mini Hartini, lengkap (MS)
- Atas nama Rahmatin Hidayat, lengkap (MS)
- Atas nama Ovy Efprida (BMS) diganti dengan Atas nama Asmiwati, lengkap (MS)
- Atas nama Drajat Putra Wibowo BB1, BB2, KTP, Ijazah SMA, Kesehatan Jasmani, Rohani, Narkoba, PPS, SKCK, KTA, Pas Photo, dan Pengadilan Tidak Dilengkapi (TMS)

Dengan terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% sehingga Dapil III (Tiga) Memenuhi Syarat (MS).

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 11.00 wib.

Bahwa pada pukul 12.45 wib, pihak pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan dengan nomor permohonan 01/PS/PWSL KAR.07.04/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat bakal calon DPRD Kabupaten Kaur berupa berkas Ijazah SMA legalisir atas nama **Zaina dan Lasyana (Dapil Satu)** dan **Supriyati (Dapil Dua)** paling lambat pada hari Jumat, tanggal 24 agustus 2018 sampai pukul 16.00 wib di Sekretariat KPUD Kabupaten Kaur, mengingat pihak Pemohon telah menunjukkan ijazah asli atas nama tersebut di atas pada saat dilaksanakannya **MEDIASI**;
2. Terhadap perbaikan dokumen sebagaimana terdapat dalam Angka 1 (Satu), Termohon melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, Keabsahan, dan kebenaran dokumen syarat Calon DPRD Kabupaten Kaur berupa berkas Ijazah SMA legalisir atas nama **Zaina, Supriyati dan Lasyana**;
3. Untuk Bakal Calon atas nama Rustam Efendi (Dapil Satu), berdasarkan hasil verifikasi berkas pencalonan tidak melampirkan ijazah SMA sehingga dinyatakan TMS dan hal tersebut telah diakui oleh Pihak Pemohon;
4. Menyerahkan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada point angka 1 (satu) dilakukan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor :961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018. tentang petunjuk teknis perbaikan penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPUD Kabupaten Kaur Nomor : 19/PL.01.4-Kpt/1704/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur Pemilu Tahun 2019;
5. Apabila Pihak pemohon tidak dapat memenuhi kesepakatan yang tertera pada point satu (1) dan dua (2), maka KPUD Kabupaten Kaur kembali pada BA Nomor : 211.a/PL.01.4-BA/1704/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kaur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memutuskan

1. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor register : 01/PS/PWSL.KAR.07.04/VIII/2018.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaur agar melanjutkan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur pada hari **Jumat, tanggal dua puluh Empat bulan agustus tahun dua ribu delapan belas** oleh 1) Toni Kuswoyo, S.Sos, 2) Natijo Elem, S.I.kom 3) Oyon Zupra, M.Tpd, Masing-masing sebagai ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaur.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR**

Ketua,

Ttd

TONI KUSWOYO, S.Sos

Anggota,

ttd

NATIJO ELEM, S.I.Kom

Sekretaris Mediasi,

ttd

SONY APRIANTO, S.Sos

Anggota,

ttd.

OYON ZUPRA, M.Tpd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kepala Sekretariat

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAUR
REPSUN DEVIT R, SH

Tembusan

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
4. KPU Provinsi Bengkulu;
5. Arsip.